

## Praktik Perjokian Tugas: Dimensi Nilai Kejujuran dan Integritas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Azis Rahman<sup>1</sup>, Muhammad Nur Hidayat<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: [10200122078@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122078@uin-alauddin.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: [10200122090@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122090@uin-alauddin.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

### ***Histori Naskah***

*Diserahkan:*  
22-10-2024

*Direvisi:*  
05-12-2024

*Diterima:*  
06-12-2024

***Keywords***

### ***ABSTRACT***

*The phenomenon of assignment jockeying is a reality of cheating and a bad habit for a student. The practice means paying someone else to complete the assignment of the user. This arises because of the various motives and reasons behind this assignment jockeying action, namely high academic pressure, not understanding or understanding the learning process and the material presented, lack of time, and so on. This research applies the normative theological and juridical approach in answering the issue of the practice of assignment jockeying. Based on this study, it is concluded that the practice of task cheating is contrary to the value of honesty (al-Sidq) and integrity. Honesty is the main foundation in studying and interacting in society. Using jockey services means betraying trust, avoiding responsibility, and creating injustice for oneself and others. In addition, this practice also contradicts hifz al-aql (preserving reason) and hifz al-mal (preserving wealth). The education regulatory system in Indonesia is considered contradictory because it ignores the values of honesty, integrity and independence that are the cornerstones of education. The issue is also still being debated due to the weak existing regulations. However, it should be noted that the consequences of the practice will create graduates who are incompetent and unprepared to face challenges in society.*

*: Assignment jockeying, jockey, Islamic law, law, integrity, honesty*

### ***ABSTRAK***

Fenomena perjokian tugas merupakan suatu realitas kecurangan dan kebiasaan buruk bagi seorang pelajar. Praktik perjokian tugas berarti membayar orang lain untuk menyelesaikan tugas pengguna jasanya. Hal itu muncul karena adanya berbagai motif dan alasan yang melatarbelakangi tindakan joki tugas ini terjadi, yaitu tekanan akademik yang tinggi, tidak mengerti atau memahami proses belajar dan materi yang dipaparkan, kurangnya waktu, dan lain sebagainya. Penelitian ini menerapkan pendekatan teologi normatif *syar'i* dan yuridis dalam menjawab persoalan praktik perjokian tugas. Berdasarkan kajian ini, diperoleh simpulan bahwa praktik perjokian tugas bertentangan dengan nilai kejujuran (*al-Sidq*) dan integritas. Kejujuran adalah pondasi utama dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dalam masyarakat. Menggunakan jasa joki berarti mengkhianati amanah, menghindari tanggung jawab, dan menciptakan ketidakadilan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan *hifz al-aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Sistem regulasi pendidikan di Indonesia dianggap bertentangan karena mengabaikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kemandirian yang menjadi landasan pendidikan. Persoalan perjokian tugas juga masih menjadi perdebatan karena masih lemahnya aturan yang ada. Namun perlu diketahui, akibat dari praktik perjokian tugas ini akan menciptakan lulusan yang tidak kompeten dan tidak siap menghadapi tantangan di masyarakat.

***Kata Kunci***

*: Perjokian tugas; joki, hukum Islam, hukum, integritas, kejujuran*

***Corresponding Author***

*: Azis Rahman, e-mail: [10200122078@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122078@uin-alauddin.ac.id)*

## PENDAHULUAN

Menimba ilmu merupakan awal proses seorang manusia dalam pengembangan diri. Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan hal inilah mengapa Islam memberikan progresif kepada umatnya untuk selalu menimba ilmu. Proses belajar tentunya harus menumbuhkan komitmen yang kuat dalam meraih ilmu dengan dilandasi sikap kejujuran dan integritas karena ilmu yang baik tentu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap hal itu, yang perlu menjadi prioritas utama dalam belajar ialah dengan seseorang yang dilandasi oleh niat yang baik karena dengan niat tersebut menjadikan proses belajar berjalan dengan keberhasilan (Arifin & Arifin, 2023). Dalam proses belajar tersebut, akan selalu berseiringan dengan suatu tugas akademik yang diberikan oleh seorang pelajar yang merupakan syarat untuk memperoleh nilai. Namun dalam prosesnya, seringkali terdapat hambatan tersendiri yang berpotensi terjadinya kecurangan dalam akademik.

Fenomena perjokian tugas merupakan suatu realitas kecurangan dan kebiasaan buruk bagi seorang pelajar yang menimba suatu ilmu. Praktik perjokian tugas ini dapat diartikan dengan membayar orang lain untuk menyelesaikan tugas pengguna jasanya (Muhammad, 2024). Hal itu muncul karena adanya berbagai motif dan alasan yang melatarbelakangi tindakan joki tugas ini terjadi, yaitu tekanan akademik yang tinggi, tidak mengerti atau memahami proses belajar dan materi yang dipaparkan, kurangnya waktu, dan lain sebagainya. Faktor tekanan akademik yang tinggi membuat joki tugas ini sangat eksis bagi pelajar dan mahasiswa (Ritonga et al., 2024). Tekanan dalam pendapatan nilai demi kelulusan yang cepat membuat pelajar atau mahasiswa terbebani dan memicu penggunaan jasa joki tugas sebagai jalan pintasnya. Joki tugas ini bisa ditemukan oleh pelajar atau mahasiswa melalui media sosial. Terhadap itu beberapa pelajar dan mahasiswa menggunakan joki tugas dikarenakan ada rasa stres karena beberapa tekanan yang dijelaskan di atas. Sehingga jasa joki tugas menjadikan alasan ini untuk memudahkan seorang pelajar atau mahasiswa untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Islam sendiri memaparkan suatu bidang penting yaitu muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan manusia lain atau beberapa dalam proses pemenuhan kebutuhannya (Nadianti & Anshori, 2023). Jual beli dan sewa-menyewa atau jasah *Ijarah* merupakan suatu bentuk dari kegiatan muamalat. Pemahaman dalam Al-Qur'an, jual beli dan sewa-menyewa atau jasa telah dijelaskan dalam beberapa ayat. Terhadap itu menurut beberapa jumhur ulama pada pemahaman hukum asalnya ialah mubah atau boleh, bila dilaksanakan berdasarkan ketentuan *syara'*.

Perjokian tugas memunculkan suatu perdebatan sebab dipandang sebagai bentuk ketidakjujuran dan krisis integritas seorang pelajar atau mahasiswa terhadap kemampuan intelektualnya. Terhadap itu, memunculkan pertanyaan bagaimana hukum Islam memberikan pandangannya dalam konteks nilai kejujuran dan integritas akademik? Jasa joki tugas ini bukan lagi hal yang biasa dalam dunia akademik. Pelayanan jasa joki tugas umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup (personal ke personal). Pelajar atau mahasiswa tidak jarang menggunakan jasa joki tugas dengan berbagai motifnya masing-masing seperti tidak mempunyai kesempatan dan terbatasnya waktu pengerjaan, sehingga membutuhkan layanan joki tugas ini. Informasi layanan joki tugas ini biasanya diperoleh dari mulut ke mulut segenap pihak yang sudah menggunakan jasa joki tugas sebelumnya ataupun melalui media sosial.

Meskipun penggunaan jasa joki tugas ini menimbulkan berbagai perdebatan, karena dianggap melanggar etika akademik, namun dari beberapa faktor yang dipaparkan masih banyak juga pelajar maupun mahasiswa yang menganggap, bahwa penggunaan jasa joki tugas ini adalah sarana jalan pintas dalam mendapatkan nilai yang lebih baik (Amelia et al., 2023).

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan tegas dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan hasil karya tersebut dilindungi oleh hukum. Pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 diterangkan bahwa seorang pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Ahmad et al., 2023). Hal itu pula menarik perhatian apakah praktik perjokian tugas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam sistem pendidikan yang diatur oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

Beberapa penelitian terdahulu dengan topik ini sudah banyak dilakukan. Isu ini cukup marak di dunia perguruan meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Penelitian yang sudah dilakukan sejauh ini ialah menyoroti praktik joki karya ilmiah dalam sudut pandang hukum Islam (Syaifudin & Al-Asror, 2024). Penelitian lainnya mengkaji topik perjokian karya ilmiah pada media sosial dari aspek hukum positif dan hukum Islam (Qisthiyah, 2023). Penelitian lainnya sudah mengkaji praktik perjokian skripsi perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif (Sari, 2023). Penelitian lain juga mengkaji topik yang hampir serupa yakni praktik perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi perspektif hukum Islam dan hukum positif (Fitryantica, 2018). Penelitian yang secara spesifik menyoroti perjokian tugas mahasiswa dari aspek nilai kejujuran dikaitkan dengan hukum Islam dan UU Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum dilakukan.

Kesadaran seorang akademisi terhadap kewajibannya itu mengupayakan agar tugas itu diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan integritas agar terhindar dari penggunaan pelayanan joki tugas. Kesadaran tersebut, tentu harus dimiliki oleh penyedia jasa joki tersebut yang harus memahami resiko terhadap apa yang dia kerjakan agar terhindar dari tindakan jasa joki kepada para akademisi. Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana hukum Islam memandang praktik perjokian tugas dalam konteks nilai kejujuran dan integritas akademik? dan apakah praktik perjokian tugas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam sistem pendidikan yang diatur oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003? Kajian ini diharapkan dapat memperjelas status hukum dan nilai normatif dari praktik perjokian tugas.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian melalui literatur, baik buku, catatan, maupun artikel-artikel penelitian terdahulu. Penulis menggunakan pendekatan teologi normatif *syar'I* dan yuridis. Kemudian penggunaan data yang digunakan adalah penggunaan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, terkait pengolahan data penulis menggunakan langkah-langkah dalam proses menimbang, menyaring dan mengklasifikasikan jurnal terkait, dengan hati-hati dan relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang sesuai dengan proses pemeriksaan data, tabulasi-tabulasi data yaitu data dikumpul oleh penulis dan diberi kode untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian, rekonstruksi data yaitu penulis mengumpulkan data dan disusun secara teratur dalam satu file, dan sistematika data penulis dalam mengumpulkan data kemudian akan mengurutkan permasalahan terkait penelitiannya. Sedangkan dalam proses pemilihan beberapa data penulis menggunakan pengidentifikasi sumber, ini mencakup pada pencarian buku, jurnal, makalah laporan riset dan sumber-sumber lainnya melalui Google Scholar, DOAJ, dan Garuda Rujukan Digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pandangan Hukum Islam pada Praktik Perjokian Tugas dalam Konteks Nilai Kejujuran dan Integritas Akademik

Peran pendidikan sangat strategis dalam mencetak sebuah generasi bangsa dari pendidikan ini manusia mampu merpolarisasi dalam pemahaman terkait berbagai macam ilmu, dengan institusi pendidikan seorang manusia dapat mampu memahami tentang angka, sejarah, perkembangan dunia dan yang paling penting pengenalan terhadap dirinya sendiri sebagai hamba Allah SWT (Kurniati, 2020). Terhadap itu, kehidupan manusia jika kita menilik pada hakikat ruang lingkup manusia itu, pada dasarnya mengacu pada hubungan manusia itu dengan penciptanya yaitu Allah SWT, hubungan antar manusia dengan sesamanya, dan alam lingkungannya. Hubungan interpersonal manusia dengan manusia lain, hal itu terkait pada muamalah. Islam menawarkan banyak pilihan terkait muamalah karena hasil hukum muamalah adalah sebuah kebolehan, namun hal itu, tentu harus berdasarkan pada ketentuan yang diperintahkan oleh Allah SWT (Habibullah, 2018).

Praktik jasa joki tugas merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki berbagai nilai dan manfaat terkait dengan interaksi dengan konsumen atau pihak lain, namun perlu diketahui bahwa hal itu, tidak menimbulkan perpindahan kepemilikan. Praktik perjokian tugas ini membantu individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tugas, ataupun pekerjaan lainnya yang bersangkutan pada pekerjaan akademik. Terhadap itu, sebagai imbalannya penerima jasa joki tugas ini menerima suatu *gift*/imbalan berupa pembayaran dari pengguna yang menggunakan jasanya (Putri, 2020). Meskipun ketentuan tersebut dapat berubah, produk layanan yang mungkin melibatkan produk fisik atau tidak.

Penjelasan terkait pelayanan ialah sesuatu tindakan atau kegiatan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang sejatinya diketahui tidak melibatkan pada perpindahan kepemilikan. Hal ini, tergantung pada konteksnya, bahwa penciptaan pelayanan tersebut mungkin terkait atau tidak pada produk fisiknya. Penjelasan dalam Al-Qur'an terkait pekerjaan dijelaskan dalam QS. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدِهِمَا يَابْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (RI, 2019).

Pada pemahaman Islam tidak dilarang dalam mengadakan akad, seperti jual beli jasa, kecuali hal jual beli itu terdapat unsur penindasan, penipuan, ataupun promosi terhadap suatu hal yang dilarang, seperti promosi alcohol dan produk haram lainnya, atau suatu produk yang digunakan dalam hal maksiat yang terjelas larangannya dalam Islam. Perbuatan tersebut mengakibatkan upah illegal. Penjelasan pada ayat di atas, memiliki hubungan pada masalah upah. Allah SWT memerintahkan para pemberi upah untuk berlaku adil, beramal shaleh dan dermawan terhadap para pekerjanya (Triyawan, 2022). Hal tersebut dikarenakan ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, yaitu pemilik jasa sudah menjadi bagian dari kebutuhan konsumen, sehingga membutuhkan pekerja dan mencapai pada kemudahan jasa. Namun perlu dipahami bahwa, Allah SWT telah melegalkan pemberian upah sebagai imbalan yang adil atas jasa yang diberikan. Sebaliknya, menahan atau menarik upah dianggap sebagai perbuatan asusila yang dilarang oleh ajaran agama.

Pada konteks pembahasan terkait joki tugas juga termasuk pekerjaan yang menawarkan jasa dan tentu dipahami bahwa jasa joki tugas tersebut terdapat hak dan kewajiban. Namun pada pembahasan *fiqh* bahwa hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, maka Islam mengedepankan kaidah yaitu menghindari perbuatan yang dapat menuju pada hal-hal yang merugikan sehingga dilarang. Maka tujuan dari praktik perjokian tugas ini tidak bisa dimasukkan dalam pencapaian kemaslahatan, karena diantara keduanya terdapat kemudarataan. Segala sesuatu perbuatan buruk telah tertutup demikian seluruh cara yang dapat menimbulkan perbuatan buruk juga dilarang (Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti, 2024).

Fenomena di atas memberikan siklus berpikir bahwa terdapat beberapa orang yang membenarkan praktik perjokian tugas sebagai bentuk tolong menolong atas dasar karena membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugasnya. Terhadap itu, tentu sangat keliru karena tindakan yang membenarkan joki tugas ini menimbulkan dosa dan pelanggaran sebagaimana terjelas dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَادِ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhan mereka! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji, seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa, dan Marwah. Bulan haram ialah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan perperangan. Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji. Qalā'id ialah hewan hadyu yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah. Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah Swt. dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridaan-Nya ialah pahala yang diberikannya atas ibadah haji (RI, 2019).

Berdasarkan uraian di atas terdapat ayat yang terjelas bahwa “*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah*”. Pemahaman ayat tersebut jika kita menilik pada praktik perjokian tugas maka dapat dianggap sebagai tindakan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Terhadapnya, penyedia jasa joki tugas dan pengguna joki tugas

tersebut akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa yang timbul akibat terdapatnya praktik perjokian tugas yang dijalankannya.

Pemahaman yang terjelas, jika ditarik pada konteks nilai kejujuran maka praktik perjokian tugas ini tidak didasari oleh nilai kejujuran dalam penyelesaian tugas karena dikerjakan oleh orang lain, hal ini tentu sama kaitannya dengan menipu. Penggunaan jasa joki tugas ini dapat menimbulkan masalah etika jika jasa tersebut digunakan dengan tidak jujur atau dengan tujuan menipu. Perlu diketahui bahwa penipuan dan kecurangan merupakan bentuk tindakan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Ovita Sari, 2023). Islam memandang bahwa tindakan tersebut dihukumi sebagai tindakan yang haram sebagaimana terjelas dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيَنْهَا لِلْمُطَفِّفِينَ لِلَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ ۝ وَإِذَا كَلُّوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Terjemahannya:

(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (RI, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas maka Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur kecurangan. Maka praktik perjokian tugas baik penyedia jasa maupun penggunanya adalah haram dan apabila ada yang melakukan aktivitas tersebut maka akan mendapatkan dosa. Hal ini, dikarenakan Islam sangat menekankan pada nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, maka jasa joki tugas dapat dikategorikan sebagai penipuan *ghisys* (Yuliarizki et al., 2023).

Pada konteks akademik, penggunaan jasa joki tugas ini dalam menyelesaikan tugas idealnya dilakukan sendiri, sehingga penggunaan jasa joki tugas dapat diklasifikasikan pada tindakan plagiat dalam dunia pendidikan. Terhadap itu, jika dalam perspektif *maqasid syariah*, praktik perjokian tugas dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Bayu Wicaksono & Son Ashari, 2024). Dalam konteks ini, salah satu *maqasid* penting adalah *hifz al-aql* (menjaga akal), yang menuntut setiap individu untuk berusaha secara maksimal dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektualnya. Menggunakan jasa joki tugas berarti seseorang mengabaikan tanggung jawabnya untuk belajar dan berkontribusi secara pribadi, yang merusak pengembangan akal dan kapasitas intelektual. Perlu dipahami bahwa penggunaan praktik perjokian tugas ini bertentangan pada aspek *al-mal* (memelihara harta), hal tersebut dikarenakan beberapa fenomena yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa, praktik perjokian tugas merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi karena terdapat perpindahan kepemilikan dan terdapat unsur penerimaan imbalan dari jasa yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian tersebut, memberikan kita polarisasi pemikiran bahwa, hakikatnya hakim tertinggi dari kemaslahatan hukum ataupun kehidupan duniawi manusia bukanlah *naṣ* ataupun *ijma'* melainkan tuntunan akal intelegensia dalam seluruh kehidupan (Sutikno et al., 2023). Sehingga dapat dipahami, penentuan arah seseorang dalam proses penggunaan praktik perjokian tugas ini bukan suatu tuntutan dari berbagai pengaruh eksternal melainkan pada pengaruh internal (individunya), karena tentu orang yang memiliki akal sehat tidak akan menggunakan praktik perjokian tugas dan begitupula sebaliknya. Penjelasan sebelumnya dapat ditarik bahwa dalam hukum Islam, praktik joki, terutama dalam konteks akademik, dianggap

tidak etis dan bertentangan dengan prinsip integritas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa praktik ini dianggap salah:

a. Kejujuran (*Al-Sidq*)

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran. Menggunakan joki berarti tidak jujur dalam proses belajar dan penilaian, yang dapat merusak nilai-nilai integritas. Seperti dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (RI, 2019).

b. Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Mengandalkan joki menghindarkan tanggung jawab tersebut. Seperti dalam QS. Al-Mudathir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan (RI, 2019).

c. Keadilan (*Al-'Adl*)

Praktik ini menciptakan ketidakadilan, baik bagi individu yang jujur dalam belajar maupun dalam kompetisi akademik. Hal ini bisa merugikan mereka yang berusaha keras untuk mencapai hasil yang baik. Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْأَمْنِتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (RI, 2019).

d. Akhlak (Moral)

Islam mengajarkan pentingnya akhlak yang baik. Menggunakan joki mencerminkan sifat malas dan tidak menghargai usaha, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti dalam QS. Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahannya

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung (RI, 2019).

e. Akibat di dunia dan Akhirat.

Selain konsekuensi sosial, ada juga pertanggungjawaban di akhirat. Melakukan tindakan yang tidak benar dapat berdampak negatif pada iman dan amal seseorang. Seperti yang terjelas dalam QS. At-Tawbah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (RI, 2019).

## B. Praktik Perjokian Tugas Undang-undang No. 20 Tahun 2003

Praktik perjokian tugas dalam sistem pendidikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003, memunculkan berbagai implikasi negatif yang berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan dan integritas akademik. Fenomena ini terjadi karena adanya beberapa faktor kunci, antara lain budaya pendidikan yang lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil akhir dibandingkan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini mengarahkan mahasiswa untuk lebih mementingkan nilai dan kelulusan cepat daripada memaknai proses belajar secara komprehensif. Lebih lanjut, mentalitas mahasiswa yang memilih cara-cara instan, seperti menggunakan jasa joki tugas untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhir mereka, menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak menyadari pentingnya belajar sebagai proses pengembangan diri (Moeljatno, 2008). Penulis setuju dengan pernyataan mengenai praktik perjokian tugas memang menunjukkan fokus pendidikan yang salah, di mana nilai dan kelulusan lebih diutamakan dari pada proses belajar. Hal ini merusak integritas akademik dan menghambat perkembangan keterampilan mahasiswa, menghasilkan lulusan yang tidak siap berkontribusi secara nyata di masyarakat. Pendidikan harus kembali menekankan pentingnya proses belajar dan integritas.

Selain itu, lemahnya regulasi dan kurangnya pengawasan dari pihak kampus dan pemerintah juga turut membuka peluang bagi maraknya praktik perjokian tugas di berbagai daerah. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan pengawasan yang ketat, para pelaku bisnis joki tugas dapat menjalankan praktik ini dengan leluasa, bahkan dengan harga yang bervariasi dan terjangkau. Di beberapa kota besar, bisnis ini berkembang sangat pesat, menawarkan berbagai layanan mulai dari pembuatan proposal hingga skripsi yang lengkap, termasuk jasa konsultasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena joki tugas tidak hanya menjadi masalah akademik, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah "industri" yang mengancam eksistensi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia (Cindiana, 2015).

Dampak signifikan dari praktik perjokian tugas adalah hilangnya integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas tidak benar-benar mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam bidang studi yang dipelajari. Akibatnya, lulusan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan kompetensi yang memadai untuk berkontribusi secara signifikan di masyarakat maupun di dunia kerja. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Praktik perjokian tugas jelas menodai tujuan ini, karena mahasiswa yang menggunakan jasa tersebut tidak melalui proses belajar yang sebenarnya, melainkan hanya berusaha mencapai hasil akhir tanpa usaha nyata (Taufikurrahman, 2016).

Dari perspektif hukum, praktik perjokian tugas memiliki tantangan tersendiri yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil penelitian, aspek hukum pidana terkait layanan penulisan tugas akhir atau joki skripsi tidak dapat diperlakukan dengan pasal penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam

pasal penipuan tersebut. Prinsip legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila ada dasar hukum yang jelas untuk menjerat perbuatan tersebut. Hingga saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai praktik perjokian tugas di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak ada sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku jasa joki tugas, meskipun tindakan ini nyata-nyata merusak integritas akademik dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya dipegang teguh dalam dunia pendidikan (Ali, 2011).

Dalam upaya mengatasi masalah ini, kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada pencegahan kejahatan, bukan hanya sekadar memberikan hukuman. Kebijakan ini harus mempertimbangkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan spesifik di tingkat pendidikan agar penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif. Reformasi terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sangat diperlukan dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik perjokian tugas. Dengan adanya regulasi yang tegas, pihak kampus maupun pemerintah dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku joki tugas serta memberikan sanksi yang sesuai, baik kepada pemberi jasa maupun pengguna jasa. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan integritas pendidikan tinggi dapat terjaga dengan baik (Arief, 2008).

Selain regulasi yang lebih tegas, peran perguruan tinggi juga sangat penting dalam upaya pencegahan praktik perjokian tugas. Kampus harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik perjokian tugas, baik dari segi akademik maupun moral. Mahasiswa perlu diberikan pemahaman bahwa menggunakan jasa joki tugas tidak hanya merusak integritas pribadi mereka, tetapi juga merugikan masyarakat luas, karena menghasilkan lulusan yang tidak kompeten. Selain itu, perguruan tinggi harus meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh proses pembuatan tugas akhir, mulai dari tahap perencanaan, penulisan, hingga bimbingan. Dengan demikian, integritas akademik dapat dipertahankan, dan praktik perjokian tugas dapat ditekan seminimal mungkin (Afriantoni, 2016).

Terakhir, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem pendidikan yang lebih menekankan pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Selama sistem pendidikan masih berorientasi pada nilai dan pencapaian akademik sebagai tolok ukur utama keberhasilan, praktik perjokian tugas akan terus ada. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam sistem evaluasi dan penilaian di perguruan tinggi, yang lebih mengedepankan proses belajar dan perkembangan kompetensi mahasiswa secara holistik. Selain itu, sistem pendidikan harus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter, kejujuran, dan rasa tanggung jawab di kalangan mahasiswa. Dengan menciptakan sistem yang menghargai proses dan menekankan pentingnya kejujuran akademik, diharapkan praktik perjokian tugas dapat ditanggulangi secara efektif dan berkelanjutan, sehingga generasi penerus bangsa dapat tumbuh menjadi individu yang berkompeten dan berintegritas tinggi (Lubis, 2024).

Praktik perjokian tugas dalam sistem pendidikan Indonesia merusak kualitas dan integritas akademik karena fokus pada hasil akhir, lemahnya regulasi, serta kurangnya pengawasan dari kampus dan pemerintah. Hal ini menghasilkan lulusan yang tidak kompeten dan tidak siap menghadapi tantangan di masyarakat. Regulasi yang lebih tegas dan proaktif dari perguruan tinggi diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk edukasi tentang bahaya praktik joki dan pengawasan ketat dalam penyusunan tugas akhir. Reformasi sistem pendidikan juga harus menitikberatkan pada proses belajar dan pembentukan karakter, bukan sekadar pencapaian nilai, untuk memastikan pengembangan lulusan yang berintegritas dan mampu berkontribusi secara nyata.

## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam prektik perjokian tugas dianggap sebagai hal bertentangan dengan nilai kejujuran (*Al-Sidq*) dan integritas. Kejujuran adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dalam masyarakat. Menggunakan joki berarti mengkhianati amanah, menghindari tanggung jawab, dan menciptakan ketidakadilan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses dan niat yang tulus. Mengabaikan nilai-nilai ini melalui praktik joki merusak kualitas pendidikan dan akhlak. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya dianggap tidak etis, tetapi juga berpotensi mengikis moralitas dan kepercayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, menjaga kejujuran dan integritas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif.

Pandangan praktik perjokian tugas terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap bertentangan karena mengabaikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kemandirian yang menjadi landasan pendidikan. UU ini menekankan pentingnya integritas akademik, pengembangan potensi peserta didik, dan pembentukan karakter yang baik. Dengan mengandalkan joki, siswa tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga melanggar norma dan tujuan pendidikan yang seharusnya membentuk individu berkualitas. Oleh karena itu, praktik ini harus ditentang untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan. Terhadap itu perlu dipahami, bahwa regulasi dan pengawasan dari kampus serta pemerintah masih lemah. Akibatnya, lulusan menjadi tidak kompeten dan tidak siap menghadapi tantangan di masyarakat. Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan proaktif dari perguruan tinggi, serta edukasi mengenai bahaya praktik joki dan pengawasan ketat dalam penyusunan tugas akhir. Reformasi pendidikan harus lebih fokus pada proses belajar dan pembentukan karakter, bukan hanya pencapaian nilai, untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas dan dapat berkontribusi secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriantoni. (2016). Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- Ahmad, R., Thalib, M. C., & Mustika, W. (2023). Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3), 496–503.
- Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Amelia, E., Sari, P., & Kurniawan, D. J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Joki Tugas Oleh Pelajar Dan Mahasiswa. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 93–101.
- Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana.
- Arifin, A., & Arifin, T. (2023). Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam. *Hakam Jurnal Kajian HUKUM Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(9), 158–170.
- Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti. (2024). Konfidensial Kalam terhadap Jasa Pembuatan Tugas Kuliah dan Impaknya pada Karakter Mahasiswa. *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam*, 8(1), 1–13.
- Bayu Wicaksono, A., & Son Ashari, W. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>
- Cindiana, M. (2015). Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Dipacitan. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga*.
- Fitryantica, A. (2018). Tinjauan yuridis tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi menurut hukum positif dan hukum Islam [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41077>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Kurniati, K. (2020). Pendekatan Supervisi Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 52–59. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.7894>
- Lubis, M. R. (2024). Hati-hati , Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain. *6(3)*, 9071–9078.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2024, Agustus). Fenomena Joki di Perguruan Tinggi: Bibit Korupsi yang Mesti Dibasmi. kumparan. <https://kumparan.com/raihan-muhammad/fenomena-joki-di-perguruan-tinggi-bibit-korupsi-yang-mesti-dibasmi-23K8ezTJCNF>
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Ovita Sari. (2023). Pemberian Upah Bagi Jasa Penulis Bayangan (Ghostwriter) Perspektif Fikih Muamalah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17(1), 113–128. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1328>
- Putri, D. E. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Qisthiyah, A. R. (2023). Praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic Perspektif Hukum Positif dan Konsep Ijarah Hukum Ekonomi Islam [Undergraduate,

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59905/>
- RI, K. A. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Ritonga, M. P., Nurbakti, B., Damanik, M. R., Matondang, F. S., Ulfaini, P. W., Naila, W. N., Nasution, A. S. A., Syahruddawam, S., & Fajriawati, F. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Joki Untuk Tugas Akademik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2006>
- Sari, F. A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perjokian skripsi perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam—Walisongo Repository [UIN Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23147/>
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Syaifudin, M. S. I., & Al-Asror, M. K. (2024). Joki Karya Ilmiah Perspektif Hukum Islam. *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), Article 1.
- Taufikurrahman, T. dan. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi. Duta Media Publishing.
- Triyawan, A. (2022). Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 51–68.
- Yuliarizki, D., Muhajirin, M., & Nadhiran, H. (2023). Perjokian Karya Ilmiah Dalam Tinjauan Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 7(1), 145–160. <https://doi.org/10.35132/albayan.v7i1.685>